

HUMAN TRAFFICKING DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA

**KRISMIANTO
NPM. 16.81.0505**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang human trafficking sebagai bentuk tindak pidana dan upaya perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* dalam telaah hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

Human trafficking diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena *Human trafficking* orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam KUHP terdapat pasal-pasal tentang *Human trafficking* yang relevan antara lain Pasal 289 KUHP, Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP, Pasal 324 KUHP, Pasal 328 KUHP. Pengaturan ini berkenaan dengan bentuk khusus kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang yakni dengan maksud melawan hak membawa seseorang dibawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau untuk melantarkannya. Dalam UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana *Human trafficking* ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana *Human trafficking*. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23. Pengaturan pidana dalam UU No 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana *Human trafficking* diuraikan dan dikenakan sanksi. Aspek yuridis tentang perlindungan hukum terhadap korban *Human trafficking* yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan KUHP. Dalam pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban. Secara Spesifik mengenai perlindungan terhadap tindak *Human trafficking* tertera pada UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana *Human trafficking*. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 UU No 21 tahun 2007.

Kata Kunci: *Human Trafficking, Kajian, Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Di Indonesia merupakan salah satu lumbung trafficking dari negara-negara Asia. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau perhambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, Perdagangan Orang terjadi dikalangan Perempuan yang pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya.¹

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan orang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak serta martabat manusia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi hak serta martabatnya sehingga tidak layak untuk diperdagangkan.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.³ Pratik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Tahun 2005, ILO (*International Labour Organization*) *Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengah berada di wilayah Asia termasuk Indonesia dan wilayah Pasifik, di mana 40 persen (empat puluh persen) adalah anak-anak.⁴

Pada era modern saat ini bila dibandingkan pada era sebelumnya, kejadian ataupun peristiwa perbuatan tindak pidana perdagangan orang memiliki sedikit perbedaan dalam konteks pelaku melakukan perbuatannya, bila pada era kerajaan di Indonesia perbuatan perdagangan orang terlihat dengan penghambaan ataupun dijadikan selir Raja,

¹ Farhana 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal 1.

² Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720)

³ Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet. 1, (Jakarta : Lappera Pustaka Utama), hal. 1.

⁴ Farhana *Op cit*, hal 5

tetapi pada era modern saat ini korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplansi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan yang besar bagi para pelaku perdagangan orang.⁵

PEMBAHASAN

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional, membuat pemerintah Indonesia mengambil suatu langkah kebijakan penegakan hukum pada tahun 2007 yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya penegakan hukum menurut Suryono Sukanto dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : (i) faktor hukumnya sendiri, (ii) faktor penegakan hukum, (iii) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (iv) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (v) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan tindak pidana perdagangan orang, sanksi terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan. Pasal ini melarang aktivitas perantara yang secara sengaja mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kegiatan seksual, seperti germo, atau mucikari, *mami*, pemilik usaha, wanita panggilan.⁶

Tindak pidana perdagangan orang dibagi menjadi dua yaitu perbuatan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18. Sanksi pidana penjara minimum adalah 1 tahun penjara dan pidana penjara maksimum adalah seumur hidup dengan pidana denda minimum Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pidana denda maksimum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perlindungan hukum selain dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah

⁵ Terence H. Hull Endang S., Gavin W. Jones, 1997, *Pelacur di Indonesia*, cetakan I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), hal 1-2.

⁶ Hull.T. Sulistyarningsih, E dan Jones, 1999, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hal 24..

memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006, Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan yang tegas bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Diberlakukannya undang-undang sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda dengan undang-undanglainnya yang bersifat *top-down* dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang di tandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.⁷Perlindungan hukum terhadap orang dalam segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi.

Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya

⁷ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 304.

yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.⁸ Konsep Hak Asasi Manusia menurut Leach Levin (aktivis HAM) memiliki dua pengertiandasar. Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.⁹ Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Dengan semakin besar dan masif kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir (*protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention Against transnasional organized crime*).¹⁰ Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan undang-undang nomor 15 tahun 2009 tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan, migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi (*Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air*).¹¹

KESIMPULAN

Sanksi pidana atau tindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang juga merupakan proses tindakan dari penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan. Pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana awal untuk selanjutnya dapat berkembang ke arah tindak pidana lainnya yang terkait dengan perdagangan orang. Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasi perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. KUHP memuat pasal-pasal tentang perdagangan orang yang relevan antara lain Pasal 289 KUHP, Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP, Pasal 324 KUHP, Pasal 328 KUHP. Pengaturan ini berkenaan dengan bentuk khusus kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang yakni dengan maksud melawan hak membawa seseorang dibawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau untuk menelantarkannya. Perbuatan

⁸ Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*, (Jakarta: USAID), hal. 12

⁹ Muhammad Tholehah Hasan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama), hal. xii

¹⁰ *Ibid.*, hal. 64.

¹¹ *Ibid.*, hal. 65.

yang dimaksud dalam pasal ini harus merupakan tindakan penguasaan terhadap orang yang dilarikan atau dibawa. Sanksi pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 diberikan sangat berat sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007.

Secara yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diberikan pemerintah melalui penggunaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausa terkait perlindungan terhadap korban perdagangan orang yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Secara khusus perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang tertera pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi.

REFERENSI

- Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*, (Jakarta: USAID),
- Farhana 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika),
- Hull.T. Sulistyarningsih, E dan Jones, 1999, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan),
- Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720)
- Muhammad Tholehah Hasan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama)
- Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet. 1, (Jakarta : Lappera Pustaka Utama),
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika),
- Terence H. Hull Endang S., Gavin W. Jones, 1997, *Pelacur di Indonesia*, cetakan I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan),